



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ngatijo bin Dalim, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
Tempat kediaman di Dusun I Pekon Sumur Tujuh
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 25 Januari 2018, dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Tgm. setelah ditegaskan dalam sidang, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Suriyadi bin Ngatijo
Tanggal lahir : 11 April 2000 (umur 17 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat kediaman di :Dusun I Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

dengan calon isterinya :

Nama : Laras Safira binti Juwer
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat kediaman di :Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo dengan Surat Nomor: B.21/Kua.08.06.02/Pw.01/1/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Suriyadi bin Ngatijo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya setelah dipertegas dalam sidang tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Kandung Pemohon:

Suriyadi bin Ngatijo, identitas lengkap seperti tersebut dalam posita permohonan dan berita acara sidang perkara ini, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal calon istri bernama Laras Safira binti Juwer sejak tahun 2016;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa dirinya berstatus jejakadan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan calon istrinya Laras Safira binti Juwer dan kedua orang tua pun telah merestuinnya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa alasan untuk segera menikah karena di antara keduanya telah bertunangan sejak lebih 1 tahun 1 bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta calon isterinya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa dirinya akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun demikian dirinya tetap akan berusaha meningkatkan penghasilan demi keluarga;

2. Calon Menantu Pemohon:

Laras Safira binti Juwer, identitas lengkap seperti tersebut dalam posita permohonan dan berita acara sidang perkara ini, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Suriyadi bin Ngatijo;
- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon yang bernama Suriyadi bin Ngatijo telah saling mengenal sejak tahun 2016, dan di antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara dirinya dengan Suriyadi bin Ngatijo sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah dan kedua orang tua pun telah merestuinnya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan untuk segera menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan, dan sehubungan hubungannya sudah erat maka dirinya dengan calon suaminya sudah harus menikah untuk menjaga supaya tidak melanggar aturan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806030409680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tertanggal 28 Oktober 2012, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1806030409680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 28 Oktober 2012, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 1806-LT-19012018-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Januari 2018, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-12/07.013.108.5/16/17, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Wonoso Kabupaten Tanggamus tertanggal 03 Juni 2017, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;
- e. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Suryadi bin Ngatijo Nomor B.21/Kua.08.06.02/Pw.01/1/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tertanggal 25 Januari 2018, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.21/Kua.08.06.02/Pw.01/1/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tertanggal 25 Januari 2018, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P-6) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. Suprianto Bin Sujoko, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun;
 - Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama Laras Safira binti Juwer;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai petani, penghasilannya perbulan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu diantara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;
 - Bahwa alasan utama Pemohon ingin menikahkan anaknya karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun satu bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;
2. Ari Wibowo bin Katiran, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bernama Laras Safira binti Juwer;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan anak Pemohon sebagai petani, dan menurut keterangan Pemohon dan anak Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu diantara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa alasan utama Pemohon ingin menikahkan anaknya karena keduanya telah bertunangan sejak satu tahun satu bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon agar Pengadilan segera menjatukan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang dispensasi kawin yang mana usia salah seorang calon pasangan suami isteri perkara *a quo* belum cukup umur sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan tersebut diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon beserta anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 dan P-2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon beserta anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon telah terbukti, berdasarkan penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Junctis* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalihkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama karena belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karenanya penilaian bukti P-3 sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Majelis menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik dan penilaiannya sama seperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis, bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Pemohon telah membuktikan hubungan perdata antara Pemohon dengan Hendra Setiawan Bin Heriyanto sebagai ayah kandung dan anaknya belum berusia 19 tahun, dan berdasarkan bukti P-5 dan P-6 Pemohon telah membuktikan KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah menolak untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Suprianto Bin Sujoko dan Ari Wibowo bin Katiran Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama Laras Safira binti Juwer;
- Bahwa alasan utama Pemohon ingin menikahkan anaknya karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun satu bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak kandung Pemohon Suriyadi bin Ngatijo yang sampai saat ini belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Laras Safira binti Juwer, tetapi KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah menolak untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan memberi dispensasi nikah kepada anaknya yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah karena masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon yang masih berumur dibawah 19 tahun hendak melakukan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh KUA yang mewilayahinya karena adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan pihak-pihak terkait dalam perkara ini telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah sedemikian kuatnya; dan telah bertunangan sejak lebih kurang satu tahun enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan dan menolak kemandaratan bagi semua pihak, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

maka Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, berikut penjelasannya, *Junctis* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Suriyadi bin Ngatijo) untuk menikah dengan calon istrinya bernama Laras Safira binti Juwer;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.HI., M.Si.** dan **Maswari, S.HI, M.HI.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sudyana, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ade Firman Fathoni, S.HI., M.Si.

Maswari, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Sudyana, SH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.170.000,00
- Redaksi	:	Rp.5.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)